



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 21 Agustus 1974.
Nomor : 13162/74.
Perihal : Bangunan loods dan/beserta halaman di
Jalan Cibadak No. 67 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. A. Rachmat qq Sdr. Agustina Roumimper dan Susan Roumimper tanggal 15 April 1974, yang pengurusannya dilanjutkan oleh Sdr. Rachmat Setiawan S.H., yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 18 Maret 1974 No. 14/Kpts/74 dan agar surat-keputusan tersebut dibatalkan, selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat dari Sdr. Sulaiman Idrus qq Sdr. Lim Kim Hoey tanggal 29 April 1974 yang berisi jawaban terhadap memorie banding Pembanding, selanjutnya akan disebut Terbanding;
3. Surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 18 Maret 1974 No. 14/Kpts/74 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Menolak permohonan Pemohon untuk menguasai loods beserta tanah halamannya dibelakang rumah di Jalan Cibadak No. 67 Bandung, sedang Termohon harus membayar uang sewa kepada Pemohon Sdr. Agustina Roumimper yang kelas sewanya disamakan dengan gundang menurut P.P. No. 49 tahun 1963;
- KEDUA : Menyatakan syah pemakaian tanah oleh Termohon Sdr. Lim Kim Hoey untuk penimbunan kayu bakar sesuai dengan surat2 idzin yang dimilikinya;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar uang sewa sebesar yang ditetapkan dalam surat-keputusan kemudian tentang harga sewa atau sebesar harga sewa yang akan ditetapkan sebagai hasil mufakat kedua belah pihak;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Menetapkan surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya;
4. Semua surat2 lain yang bersangkutan dengan sengketa ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah bangunan loads beserta halamannya dibelakang rumah di Jl. Cibadak No. 67 Bandung milik Pembanding, sebagaimana ternyata didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 213 tanggal 9-12-1971 yang sekarang telah menjadi hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1422 tanggal 30-1-1974, dan oleh karena itu penyelesaiannya sengketa termasuk kepada wewenang Kepala Daerah/K.U.P. Kotamadya Bandung (vide pasal 1 P.P. No. 49 tahun 1963);
 3. bahwa bangunan loads beserta halaman sengketa tersebut dipergunakan oleh Terbanding sebagai gudang tempat penyimpanan kayu bakar, penggunaan mana terbukti bagi kami tidak dilindungi dengan idzin usaha dari pihak yang berwajib;
 4. bahwa bangunan loads beserta halaman sengketanya dipergunakan oleh Terbanding sejak tahun 1920 dengan cara menyewa dari pemilik lama bernama Mat Teleng yang telah beberapa kali berganti pemilik, akhirnya dibeli dan oleh karenanya menjadi milik Pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1422 tanggal 30-1-1974;
 5. bahwa dengan permohonan tanggal 6 Nopember 1973, Pembanding telah mengajukan permohonan pengosongan dan pengembalian bangunan loads beserta halaman sengketa tersebut untuk dipergunakan sendiri, oleh karena mana Pembanding tidak bersedia menerima uang sewa dan menolak pengiriman uang sewa dari Terbanding yang dikirimkan melalui poswessel, permohonan mana telah diputus oleh Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung sebagaimana termaksud pada ad 3 “Membaca diatas;
 6. bahwa Terbanding telah menyatakan kesediannya untuk membeli bangunan loads beserta halaman sengketa tersebut sesuai dengan harga umum /wajar, pernyataan mana telah disimpulkan, bahwa Terbanding cukup kuat kedudukan ekonominya;
 7. bahwa Terbanding dilihat dari kenyataan dan bukti² yang ada pada kami ternyata mempunyai kedudukan sosial ekonomis yang kuat, dimana Terbanding disamping mempunyai penghasilan yang tetap dari penerimaan sewa rumah² milik Terbanding sendiri sebanyak 13 (tiga belas) buah yang semuanya terletak didalam daerah Kotamadya Bandung, juga mempunyai perusahaan Angkutan dan perusahaan kayu bakar, garasi serta halamannya (ex Perusahaan Angkutan “IDJO”), yang terletak di Jalan Cibadak No. 87 Bandung);

8. bahwa mengingat disamping menggunakan loads beserta halaman sengketa, Terbanding juga masih memiliki loads lain sebagai tempat penimbunan kayu bakar yang letaknya berbatasan/berdampingan dengan loads beserta halaman sengketa (vide denah rumah Jl. Cibadak No. 67 dari K.U.P. Kotamadya Bandung), oleh karena itu apabila loads beserta halaman sengketa tersebut dikembalikan kepada Pemanding, maka hal itu tidak akan mengakibatkan matinya usaha Terbanding;
9. bahwa apa yang dikemukakan dalam pertimbangan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1974 No. 14/Kpts/74 pada "Menimbang" ad 8 dan 9, terbukti bagi kami, bahwa pada kenyataannya Pemanding bukanlah pemilik dari rumah di Jl. Cibadak No. 71C dan 71D Bandung, karena rumah2 tersebut tercatat atas nama orang lain dan tidak atas nama Pemanding (vide Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 14-12-1968, atas nama Ny. Flora Roumimper) dan perusahaan angkutan Kumala Hidup ternyata pula milik Ny. Flora Roumimper (vide Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Nopember 1972 No. 109/ITU/P/PP/Bir Ek/72 dan bukti2 Pajak Perusahaan tahun 1973), sedangkan tanah yang terletak di Cimindi seluas 9.000M2 tidak terbukti milik Pemanding, tetapi milik dan atas nama orang lain (Sertifikat Hak Milik No. 97 tanggal 9-2-1974). Oleh karena mana pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tersebut diatas tidak dapat kami terima, dan karenanya harus dibatalkan;
10. bahwa dalam rangka pengosongan bangunan loads beserta halaman sengketa tersebut, Pemanding bersedia memberikan ganti rugi kepada Terbanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kontrak tempat senilai uang tersebut;
11. bahwa kebutuhan Pemanding untuk menggunakan persil Jalan Cibadak No. 67 Bandung, dimana diatasnya berdiri bangunan loads sengketa cukup meyakinkan kami dan berdasarkan hal2 tersebut diatas kami berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemanding dan membatalkan Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 18 Maret 1974 No. 14/Kpts/74;

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengabulkan permohonan banding Pemanding.
II. Membatalkan Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 18 Maret 1974 No. 14/Kpts/74.
III. Dengan memutus sendiri, mewajibkan kepada Pemanding untuk memberikan uang pesangon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berikut ongkos2 pindah senyatanya untuk pengosongan loads sengketa dan halaman di Jalan Cibadak No. 67 Bandungn kepada Terbanding.

IV. Memerintahkan kepada Terbanding beserta orang2 lain yang mendapat hak dari padanya, untuk menosongkan bangunan loads beserta halaman di Jalan Cibadak No. 67 Bandung dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah ketentuan diktum III putusan ini dipenuhi oleh Pemanding.

V. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar onkos pemeriksaan banding ini.

VI. Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, bilama perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau alat Kekuasaan Negara lainnya.

VII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung, u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung.
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung.
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung.
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung.
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.1. Komtabes Bandung.
7. Yang bersangkutan

1. Sdr. Rachmat Setiawan S.H. qq. Sdr. Agustina Roumimper
dan Susan Roumimper
Jalan Dalam Kaum No. 43A Bandung.

2. Sdr. Sulaiman Idrus qq. Sdr. Lim Kim Hoey
Jalan Penyu No. 52 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung,



(ISMET ABDURACHMAN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)